



P U T U S A N

Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrandi Alias Andi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18/20 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pepabri Blok A3/31 Kel.Bakung
Kec.Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Nasrandi Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019

Terdakwa Nasrandi Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019

Terdakwa Nasrandi Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019

Terdakwa Nasrandi Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019

Terdakwa Nasrandi Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRANDI ALIAS ANDI** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRANDI ALIAS ANDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Satu buah lampu cas warna putih merek Surya;
 2. Satu buah celengan masjid.(**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu (pengurus Mesjid Al-Busrah yaitu saksi Jamaluddin alias Jamal)).**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI bersama dengan FAJRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI bersama dengan FAJRI (DPO) pergi ke sebuah mesjid yang bernama Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar dimana Mesjid Al-Busrah tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan menurut saksi MUH.YUSUF yang merupakan salah satu pengurus Mesjid Al-Busrah mengatakan bahwa Mesjid Al-Busrah memang tidak pernah dikunci dan setelah tiba di Mesjid Al-Busrah FAJRI (DPO) masuk didalam Mesjid Al-Busrah dan mengambil uang celengan yang terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI tidak ketahui jumlahnya karena terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI hanya menunggu diluar, terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI diberi uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh FAJRI (DPO). Adapun FAJRI (DPO) mengambil uang celengan Mesjid Al-Busrah tanpa menggunakan alat apapun.-----

-----Bahwa kedua kalinya dimana terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadiannya namun kejadiannya sekitar bulan Oktober 2018 pada malam hari, di tempat yang sama yaitu Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar, terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI pergi ke Mesjid Al-Busrah seorang diri untuk mengambil uang celengan Mesjid Al-Busrah senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara masuk ke dalam Mesjid Al-Busrah dan mengambil uang tersebut lalu terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI membawanya kesamping rumah terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI di BTN Pepabrik Kel.Laikang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Biringkanaya Kota Makassar dan setelah itu terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI belanjakan uang tersebut dengan membeli baju dan rokok.-----

-----Bahwa ketiga kalinya dimana terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadiannya namun kejadiannya sekitar bulan Oktober 2018 pada malam hari di tempat yang sama yaitu Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar, terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI kembali beraksi dengan mendatangi Mesjid Al-Busrah untuk mengambil uang lagi di celengan Mesjid Al-Busrah namun pada saat terdakwa melihat celengan tersebut sudah kosong atau tidak ada lagi yang bisa terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI ambil namun pada saat itu terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI melihat lampu cas dan mengambil lampu cas merek Surya tersebut lalu membawanya pulang.-----

----- Perbuatan terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMALUDDIN ALIAS JAMAL BIN MUHAMMAD AMIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi menjelaskan waktu kejadiannya saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, tetapi pada bulan Nopember 2018, sedangkan jam kejadiannya saksi tidak tahu, dan saksi ketahui jika terjadi pencurian karena pada saat itu lampu di Mesjid padam dan pada saat itu saksi ingin menggunakan lampu Cas 2 (dua) buah milik Mesjid Al-Busrah, namun lampu cas tersebut sudah tidak ada pada tempatnya, sehingga saksi dan para jamaah sholat Isya dalam keadaan gelap dan 2 (dua) hari kemudian setelah shalat Isya barulah saksi MUH.YUSUF menyampaikan kepada saksi dan para jamaah lainnya bahwa selain lampu cas milik Mesjid Al-Busrah hilang, celengan Mesjid Al-Busrah juga hilang dan kemungkinan hilang karena diambil oleh orang yang tidak diketahui siapa pelakunya;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut penjelasan saksi MUH.YUSUF selaku bendahara Mesjid Al-Busrah, jumlah uang celengan Mesjid Al-Busrah yang hilang kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena isi 2 (dua) celengan tersebut sudah 3 (tiga) kali hari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumat tidak dikeluarkan isinya, sedangkan rata-rata isi celengan setiap jumat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu apakah masjid tersebut sering atau pernah kehilangan uang celengan sebelumnya, karena saksi tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh pengurus masjid lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan juga termasuk salah satu pengurus masjid Al-Busrah di kompleks Balai Diklat Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi menjelaskan masjid Al-Busrah tersebut tidak pernah terkunci jadi kemungkinan besar pelaku masuk melalui pintu masjid yang tidak terkunci, kemudian merusak lubang kunci kotak kaca celengan masjid dan mengambil uang dari dalam kotak kaca celengan yang sudah dirusak lubang kuncinya tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengenal tersangka dan nanti setelah tertangkap pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 WITA didalam pekarangan masjid Al-Busrah oleh saksi HERI security Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) barulah saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau 2 (dua) buah lampu cas warna putih merek surya yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar lampu cas milik masjid Al-Busrah yang telah hilang bersama uang celengan masjid Al-Busrah yang diambil oleh lelaki yang mengaku bernama NASRANDI yang juga telah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui penyebab sehingga pelaku melakukan pencurian di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kerugian yang dialami yaitu sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. HERI SUGIANTO ALIAS HERI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan waktu kejadiannya saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, tetapi pada bulan Nopember 2018, sedangkan jam kejadiannya saksi tidak tahu, dan saksi ketahui jika terjadi pencurian karena pada saat itu lampu di Mesjid padam dan pada saat itu saksi ingin menggunakan lampu Cas 2 (dua) buah milik Mesjid Al-Busrah, namun lampu cas tersebut sudah tidak ada pada tempatnya, sehingga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks



saksi dan para jamaah sholat Isya dalam keadaan gelap dan 2 (dua) hari kemudian setelah shalat Isya barulah saksi MUH.YUSUF menyampaikan kepada saksi dan para jamaah lainnya bahwa selain lampu cas milik Mesjid Al-Busrah hilang, celengan Mesjid Al-Busrah juga hilang dan kemungkinan hilang karena diambil oleh orang yang tidak diketahui siapa pelakunya;

- Bahwa saksi menjelaskan menurut penjelasan saksi MUH.YUSUF selaku bendahara masjid Al-Busrah bahwa jumlah uang celengan masjid Al-Busrah yang hilang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena isi 2 (dua) celengan tersebut sudah 3 (tiga) kali hari jumat tidak dikeluarkan isinya, sedangkan rata-rata isi celengan setiap jumat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya sekitar bulan Nopember 2018, awalnya saksi sudah mendapati tersangka sering melihat di masjid Al-Busrah dan alasannya mau ke wc untuk buang air kecil, lalu berselang 3 (tiga) hari kemudian saksi berencana mau keluar untuk nongkrong di pos penjagaan security Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK), lalu saksi melihat tersangka gerak – geriknya begitu mencurigakan kemudian saksi mengintainya dari jauh dengan cara bersembunyi, pada saat tersangka melihat saksi JAMAL sedang melaksanakan patrol dan ketika tersangka inging melarikan diri namun pada saat itu saksi langsung menghadang pelaku tersebut sehingga tersangka diamankan oleh saksi dan atas kejadian tersebut tersangka dibawa ke kantor polisi untuk diproses;
- Bahwa saksi menjelaskan baru kali ini masjid Al-Busrah kecurian, karena saksi tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh pengurus masjid lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan masjid al-busrah tersebut tidak pernah terkunci jadi, kemungkinan besar tersangka masuk melalui pintu masjid yang tidak terkunci, kemudian merusak lubang kursi, kotak kaca, celengan masjid dan mengambil uang dari dalam kotak kaca celengan yang sudah di rusak lubang kuncinya tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengenal tersangka sebelumnya, nanti setelah saksi menangkap tersangka baru saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi menjelaskan jika 2 (dua) lampu cas warna putih merek surya yang diperlihatkan pada saksi adalah benar milik masjid al-busrah yang telah hilang bersama uang celengan masjid al-busrah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar kejadiannya yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan di Mesjid Balai Diklat BDHLK Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa benar yang telah tersangka ambil berupa uang sumbangan masjid sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 2 (Dua) lampu cas merek Surya;
- Bahwa benar saat itu tersangka bersama dengan FAJRI (DPO) dan tersangka tidak menggunakan alat pada saat mengambil uang celengan masjid al-busrah;
- Bahwa benar yang masuk mengambil uang celengan masjid tersebut yaitu FAJRI (DPO) dan tersangka menunggu diluar;
- Bahwa benar dengan cara tersangka masuk ke dalam masjid dan mengambil uang tersebut lalu tersangka membawa ke samping rumah di BTN pepepabrik Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa benar tersangka menjelaskan pada Hari Kamis Tanggal 10 oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA Di Jalan Perintis Kemerdekaan Di Mesjid Al-Busrah BDLHK Kel. Pai Kec.Biringkanaya Kota Makassar, awalnya tersangka bersama-sama dengan FAJRI (DPO) Ke Mesjid Al-Busrah dan tiba di Mesjid Al-Busrah, FAJRI (DPO) masuk mengambil uang celengan tersebut namun tersangka menunggu di luar dan Nominal uang yang diambil oleh FAJRI (DPO) tidak tersangka ketahui berapa namun tersangka diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah). Kedua tersangka hanya seorang diri pergi mengambil uang celengan di masjid yang sama dan mengambil uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Lalu, yang Ketiga tersangka kembali beraksi di mesjid yang sama untuk mengambil uang di celengan namun, celengan tersebut sudah kosong, hingga akhirnya tersangka melihat lampu cas dan mengambil 2 (dua) buah lampu cas merek Surya dan setelah itu tersangka pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah tersangka berhasil mengambil uang celengan tersebut tersangka membawa kesamping rumahnya. Setelah itu, tersangka membelanjakan uang tersebut dengan membeli baju dan rokok;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tersangka sudah 3 (tiga) kali masuk ke masjid yang sama yaitu masjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk mengambil uang celengan dan 2 (Dua) buah lampu cas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah lampu cas warna putih merek Surya;
2. Satu buah celengan masjid.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan di Mesjid Balai Diklat BDHLK Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa benar yang telah tersangka ambil berupa uang sumbangan masjid sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 2 (Dua) lampu cas merek Surya;
- Bahwa benar saat itu tersangka bersama dengan FAJRI (DPO) dan tersangka tidak menggunakan alat pada saat mengambil uang celengan masjid al-busrah;
- Bahwa benar yang masuk mengambil uang celengan masjid tersebut yaitu FAJRI (DPO) dan tersangka menunggu diluar;
- Bahwa benar dengan cara tersangka masuk ke dalam masjid dan mengambil uang tersebut lalu tersangka membawa ke samping rumah di BTN pepepabrik Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa benar tersangka menjelaskan pada Hari Kamis Tanggal 10 oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA Di Jalan Perintis Kemerdekaan Di Mesjid Al-Busrah BDLHK Kel. Pai Kec.Biringkanaya Kota Makassar, awalnya tersangka bersama-sama dengan FAJRI (DPO) Ke Mesjid Al-Busrah dan tiba di Mesjid Al-Busrah, FAJRI (DPO) masuk mengambil uang celengan tersebut namun tersangka menunggu di luar dan Nominal uang yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks



diambil oleh FAJRI (DPO) tidak tersangka ketahui berapa namun tersangka diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah). Kedua tersangka hanya seorang diri pergi mengambil uang celengan di masjid yang sama dan mengambil uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Lalu, yang Ketiga tersangka kembali beraksi di masjid yang sama untuk mengambil uang di celengan namun, celengan tersebut sudah kosong, hingga akhirnya tersangka melihat lampu cas dan mengambil 2 (dua) buah lampu cas merek Surya dan setelah itu tersangka pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar setelah tersangka berhasil mengambil uang celengan tersebut tersangka membawa kesamping rumahnya. Setelah itu, tersangka membelanjakan uang tersebut dengan membeli baju dan rokok;
- Bahwa benar tersangka sudah 3 (tiga) kali masuk ke masjid yang sama yaitu masjid Al-Busras Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk mengambil uang celengan dan 2 (Dua) buah lampu cas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memilikinya;
5. Melawan hukum;
6. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
7. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Dan merupakan perbuatan berlanjut.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah siapa saja termasuk terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI dapat menjadi terdakwa atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (Natuurlijke Person) dan bukan orang dalam artian badan hukum (Recht Person), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum,. Dengan demikian terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.
- Bahwa benar terdakwa terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar NASRANDI ALIAS ANDI yang bertempat tinggal di Perumahan Pepabrik Blok A.3 No. 31 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya, yang didakwa yang dimuka umum bersama-sama dengan FAJRI (DPO) melakukan pencurian.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawaban kepadanya.

Menimbang, bahwa kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI telah memenuhi unsur "Barang Siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.



Ad.2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu”** ;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan fakta sebagai berikut:

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, serta Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sehingga menjadi petunjuk yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa NASRANDI ALIAS ANDI bersama dengan FAJRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar, telah mengambil uang celengan Mesjid sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengambil satu buah lampu cas merek Surya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan fakta sebagai berikut:

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, serta Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sehingga menjadi petunjuk yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa NASRANDI ALIAS ANDI bersama dengan FAJRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar, telah mengambil uang celengan Mesjid sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengambil satu buah lampu cas merek Surya yang merupakan milik dari Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.4. Unsur **"Dengan maksud memilikinya"** ;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan fakta sebagai berikut:

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, serta Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sehingga menjadi petunjuk yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa NASRANDI ALIAS ANDI bersama dengan FAJRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar, telah mengambil uang celengan Mesjid sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengambil satu buah lampu cas merek Surya dengan tujuan untuk membelanjakan uang tersebut dengan membeli baju dan rokok.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud memilikinya" menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur **"Melawan hukum"** ;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan fakta sebagai berikut:

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, serta Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sehingga menjadi petunjuk yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa NASRANDI ALIAS ANDI bersama dengan FAJRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar, telah mengambil uang celengan Mesjid sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengambil satu buah lampu cas merek Surya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pengurus Mesjid Al-Busrah yaitu saksi JAMALUDDIN, saksi HERI SUGIANTO dan saksi MUHAMMAD YUSUF.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melawan hukum" menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.6. Unsur **“Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”** :

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan fakta sebagai berikut:

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, serta Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sehingga menjadi petunjuk yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa NASRANDI ALIAS ANDI bersama dengan FAJRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar, telah mengambil uang celengan Mesjid sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengambil satu buah lampu cas merek Surya pada malam hari pukul 19.30 Wita di dalam Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.7. Unsur **“Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”** ;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan fakta sebagai berikut:

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, serta Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sehingga menjadi petunjuk yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa NASRANDI ALIAS ANDI bersama dengan FAJRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar, telah



mengambil uang celengan Mesjid, secara bersama – sama atau dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.8. Unsur **“Dan merupakan perbuatan berlanjut”** ;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dengan fakta sebagai berikut:

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, serta Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sehingga menjadi petunjuk yang saling bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa NASRANDI ALIAS ANDI bersama dengan FAJRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di Mesjid Al-Busrah Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Makassar, pertama kali mengambil uang celengan Mesjid Al-Busrah yang tersangka tidak ketahui jumlahnya karena yang mengambil uang tersebut adalah FAJRI (DPO) sedangkan terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI hanya menunggu diluar. Kedua kalinya, terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI kembali ke Mesjid Al-Busrah mengambil uang celengan Mesjid sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ketiga kalinya terdakwa NASRANDI ALIAS ANDI kembali ke Mesjid Al-Busrah untuk mengambil lampu cas merek Surya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dan merupakan perbuatan lanjut” menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah lampu cash warna putih merek Surya dan 1 (satu) buah kotak amal masjid, yang telah disita dari terdakwa Nasrandi Alias Andi, maka dikembalikan kepada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhammad Amin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan di rumah ibadah (Mesjid);
- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan norma sosial.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nasrandi Alias Andi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasrandi Alias Andi dengan pidana penjara selama (.....);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu cash warna putih merek Surya;
 - 1 (satu) buah kotak amal masjid;**Dikembalikan pada saksi Jamaluddin Alias Jamal Bin Muhammad Amin;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari, tanggal, oleh kami, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, S.H., M.H. , I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Muhammad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

akim Ketua,

Yamto Susena, S.H., M.H.

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Mks

